

## HINGGA AKHIR MEI 2025 KUNJUNGAN WISATAWAN KE SLEMAN CAPAI 3,5 JUTA



Sumber gambar:  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com>

### **Isi berita:**

Harianjogja.com, SLEMAN - Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mencatat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata di Bumi Sembada sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai 3.510.750 orang. "Data sementara hingga 31 Mei kunjungan ke Sleman berada di atas 3,5 juta lebih wisatawan yang didominasi oleh kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 97,82 persen atau setara dengan 3.434.215 kunjungan," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Zayid di Sleman, Senin.

"Kunjungan wisatawan nusantara terbanyak berasal dari Pulau Jawa sebesar 85,23 persen atau setara dengan 2.926.981 kunjungan, yang didominasi oleh wisatawan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," katanya. Ia mengatakan, tiga besar destinasi pariwisata pilihan wisatawan antara lain wisata sejarah budaya Candi Prambanan, wisata alam Kaliurang dan wisata buatan Ibarbo Park. "Jumlah kunjungan wisatawan tersebut setara dengan 41,66 persen dari target Dinas Pariwisata pada 2025 sebesar 8.427.784 kunjungan," katanya.

"Jumlah tersebut meliputi pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp155,424 miliar atau 98,67 persen yang berasal dari pajak hotel sebesar Rp66,137 miliar, pajak restoran Rp78,908 miliar dan pajak hiburan sebesar Rp10,379 miliar. Kemudian pendapatan dari retribusi pariwisata sebesar Rp2,838 miliar atau 1,17 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp276 juta atau 0,18 persen," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Hingga Akhir Mei 2025 Kunjungan Wisatawan ke Sleman Capai 3,5 Juta, 09/06/2025.
2. jogja.antarane.ws.com, Sebanyak 3,5 Juta Wisatawan Berkunjung ke Sleman Hingga Akhir Mei, 09/06/2025.
3. jogja.suara.com, Sleman Banjir Wisatawan, Mei 2025 Catat Rekor Kunjungan, Ini 3 Destinasi Favoritnya, 09/06/2025.

#### **Catatan:**

- A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.n sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
  1. Pasal 1 angka 1; Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
  2. Pasal 1 angka 2; Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
  3. Pasal 1 angka 3; Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  4. Pasal 1 angka 5; Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  5. Pasal 1 angka 6; Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  6. Pasal 2; Kepariwisataa.n diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
  - b. kekeluargaan;
  - c. adil dan merata;
  - d. keseimbangan;
  - e. kemandirian;
  - f. kelestarian;
  - g. partisipatif;
  - h. berkelanjutan;
  - i. demokratis;
  - j. kesetaraan; dan
  - k. kesatuan.
7. Pasal 4; Kepariwisata bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. menghapus kemiskinan;
  - d. mengatasi pengangguran;
  - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
  - f. memajukan kebudayaan;
  - g. mengangkat citra bangsa;
  - h. memupuk rasa cinta tanah air;
  - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
  - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
8. Pasal 5; Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;
  - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pasal 30 ayat (1); Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kabupaten/kota; Kepariwisata
  - b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
  - c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota;
  - d. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam kabupaten/kota;
  - i. lingkup memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan k.
  - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
- 1. Pasal 285 ayat (1); Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
      - 1) pajak daerah;
      - 2) retribusi daerah;
      - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
      - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
  - 2. Penjelasan Pasal 285, huruf a, angka 4; Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.
  - 3. Pasal 286 ayat (1); Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
  - 4. Pasal 286 ayat (2); Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

5. Pasal 286 ayat (3); Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 20; Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pasal 1 angka 21; Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  3. Pasal 1 angka 22; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  4. Pasal 87 ayat (1); Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
  5. Pasal 87 ayat (2); Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
  6. Pasal 87 ayat (3); Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
  7. Pasal 87 ayat (4); Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
  8. Pasal 88 ayat (3); Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 90; Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
  10. Pasal 91; Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
  11. Pasal 92 ayat (1); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
  12. Pasal 92 ayat (2); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
  13. Pasal 93 ayat (1); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  14. Pasal 93 ayat (2); Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
  15. Pasal 93 ayat (3); Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.
- D. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

2. Pasal 1 angka 2; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Pasal 1 angka 3; Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
4. Pasal 1 angka 13; Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disingkat TSL adalah semua tumbuhan dan/atau satwa liar yang masih mempunyai sifat liar yang hidup di darat, air, dan/atau udara baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
5. Pasal 1 angka 20; Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut Peragaan Jenis TSL adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen TSL yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Pasal 2 ayat (1); Pemanfaatan jenis TSL dilakukan melalui Perizinan Berusaha pemanfaatan jenis TSL.
7. Pasal 2 ayat (2); Perizinan Berusaha pemanfaatan jenis TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum;
  - b. Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL;
  - c. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri;
  - d. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Luar Negeri; dan
  - e. Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL.
8. Pasal 3 ayat (1); Perizinan Berusaha pemanfaatan jenis TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan tingkat risiko.
9. Pasal 3 ayat (2); Penentuan tingkat risiko Perizinan Berusaha pemanfaatan jenis TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
10. Pasal 4 ayat (1); Hasil analisis risiko Perizinan Berusaha pemanfaatan jenis TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tingkat risiko:
  - a. menengah tinggi; dan
  - b. tinggi.
11. Pasal 4 ayat (2); Tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Perizinan Berusaha:
  - a. Penangkaran Jenis TSL;
  - b. Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri;
  - c. Peredaran Jenis TSL Luar Negeri; dan

- d. Peragaan Jenis TSL
12. Pasal 127 ayat (1); Peragaan Jenis TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
  13. Pasal 127 ayat (2); Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL dalam negeri; dan
    - b. Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL luar negeri.
  14. Pasal 128; Peragaan Jenis TSL dilakukan terhadap jenis TSL dilindungi dan/atau tidak dilindungi, baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunannya.
  15. Pasal 146; Pemegang Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL berhak untuk memperagakan jenis TSL.
  16. Pasal 147; Pemegang Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL wajib:
    - a. memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan jenis TSL yang diperagakan;
    - b. menyampaikan laporan mengenai perkembangan kesehatan jenis TSL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal;
    - c. mengasuransikan jenis TSL yang diperagakan;
    - d. menyiapkan bank garansi sebagai dana jaminan untuk pengangkutan kembali jenis TSL yang diperagakan ke lembaga konservasi yang bersangkutan;
    - e. menyampaikan laporan disertai berita acara dan visum dokter hewan yang berwenang dan/atau tenaga medik veteriner dalam hal terjadi kematian jenis TSL untuk peragaan dalam negeri atau luar negeri;
    - f. menggunakan prasarana dalam melakukan pengangkutan jenis TSL didasarkan kepada standar pengangkutan yang berlaku; dan
    - g. menyertakan tenaga pemelihara/perawat jenis TSL dengan memadai.
  17. Pasal 148; Pemegang Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL dilarang:
    - a. memperagakan satwa yang sedang bunting, sakit, dan/atau abnormal;
    - b. memperagakan jenis TSL dari sumber yang tidak sah;
    - c. melakukan pengangkutan jenis TSL tanpa dokumen yang sah.
    - d. melakukan persilangan antar jenis TSL yang diperagakan;
    - e. melakukan pertukaran untuk jenis TSL yang diperagakan; dan/atau
    - f. memperjual belikan jenis TSL yang diperagakan.
- E. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur, pada:

18. Pasal 2; Peruntukan kawasan candi ditetapkan bagi:
  - a. pengamanan dan pelestarian nilai-nilai budaya terutama obyek arkeologi yang ada;
  - b. penanggulangan terhadap kemungkinan usaha yang dapat merusak kawasan candi;
  - c. peningkatan kelestarian dan pemugaran lingkungan pemukiman pedesaan di sekitar taman wisata dan candi yang mempunyai nilai-nilai tradisional dan dapat dikembangkan menjadi obyek dan daya tarik wisata;
  - d. pengembangan dan pendayagunaan obyek dan daya wisata;
  - e. penciptaan kawasan lindung untuk menjamin kelestarian candi dan mendukung taman wisata.
19. Pasal 3; Kawasan candi sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Taman Purbakala Nasional dibagi dalam 3 (tiga) zona yang masing-masing ditetapkan peruntukan, luas dan batasnya.
20. Pasal 4 ayat (1); Zona 1 merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi.
21. Pasal 4 ayat (3); Luas zona 1 untuk Candi Prambanan adalah kurang lebih 39,8 Ha, dan berbentuk segi empat terhadap kedudukan candi induk.
22. Pasal 5 ayat (1); Zona 2 merupakan kawasan di sekeliling zona 1 masing-masing candi dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungan candi.
23. Pasal 5 ayat (2); Luas zona 2 untuk Candi Borobudur adalah kurang lebih 42,3 Ha, dan untuk Candi Prambanan kurang lebih 37,2 Ha.
24. Pasal 6 ayat (1); Zona 3 merupakan kawasan di luar zona 2 masing-masing candi dan diperuntukkan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona 1 pada umumnya, dan untuk mendukung kelestarian candi serta fungsi taman wisata pada khususnya.
25. Pasal 6 ayat (2); Penataan ruang, peruntukan, dan pengembangan zona 3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
26. Pasal 6 ayat (3); Luas zona 3 untuk Candi Borobudur adalah kurang lebih 932 Ha, dan untuk Candi Prambanan kurang lebih 663 Ha.

27. Pasal 8 ayat (1); Pengelolaan zona 2 sepenuhnya diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Pajak-pajak Daerah.
  28. Pasal 8 ayat (2); Di samping pengelolaan zona 2, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan juga melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan ketertiban serta kebersihan zona 1 beserta candinya sebagai obyek dan daya tarik wisata berdasarkan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi yang menguasai, mengelola dan bertanggung jawab atas candi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  29. Pasal 9; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang untuk antara lain ;
    - a. melakukan pengaturan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan di zona tersebut;
    - b. menyediakan dan mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha;
    - c. memberikan dan mencabut izin penempatan, menetapkan persyaratan-persyaratan, dan menetapkan serta melakukan pungutan segala usaha komersial di dalam taman wisata.
    - d. menetapkan dan memungut biaya masuk taman wisata termasuk candi, dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia di dalam taman wisata dan hasil seluruhnya merupakan pendapatan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan.
- F. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 14; Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
  2. Pasal 22; Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
    - a. Makanan dan/atau Minuman;
    - b. Tenaga Listrik;
    - c. Jasa Perhotelan;
    - d. Jasa Parkir; dan
    - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

3. Pasal 25 ayat (1); Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
4. Pasal 25 ayat (2); Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
5. Pasal 64; Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Pasal 74 ayat (1); Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah

dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 74 ayat (2); Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Pasal 74 ayat (3); Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  9. Pasal 74 ayat (4); Dalam hal terdapat detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Pasal 74 ayat (5); Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  11. Pasal 74 ayat (6); Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau Wali Kota ditetapkan.
  12. Pasal 74 ayat (7); Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
  13. Pasal 75 ayat (1); Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  14. Pasal 75 ayat (2); Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
  15. Pasal 78; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- G. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, pada:

1. Pasal 239 ayat (1); Dinas Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Pasal 239 ayat (2); Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
3. Pasal 240 ayat (1); Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata;
  - e. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
4. Pasal 241 ayat (1); Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
5. Pasal 241 ayat (2); Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pasal 245 ayat (1); Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif.
7. Pasal 245 ayat (2); Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
  - c. pembinaan pengelolaan fasilitas obyek daya tarik wisata;
  - d. pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;

- e. pengelolaan data potensi obyek dan daya tarik wisata;
  - f. pelaksanaan dan pengembangan atraksi wisata;
  - g. pengoordinasian dan pembinaan pengembangan zona ekonomi kreatif; dan
  - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Pasal 246 ayat (1); Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membina dan mengembangkan sumber daya manusia dan usaha pariwisata.
  9. Pasal 246 ayat (2); Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata;
    - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata;
    - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
    - d. pembinaan kelembagaan kepariwisataan;
    - e. pembinaan kelembagaan kepariwisataan dan partisipasi kepariwisataan lokal, nasional, maupun internasional;
    - f. pengelolaan data usaha pariwisata;
    - g. pembinaan usaha pariwisata;
    - h. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pariwisata; dan
    - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata.
  10. Pasal 247 ayat (1); Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan membina analisa pasar, dokumentasi, dan informasi pariwisata, serta promosi pariwisata.
  11. Pasal 247 ayat (2); Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
    - b. perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
    - c. pelaksanaan dan pembinaan analisa pasar kepariwisataan;
    - d. pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata;
    - e. pelaksanaan dan pengembangan promosi pariwisata; dan
    - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemasaran Pariwisata.

H. Peraturan Bupati Sleman Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, pada:

1. Lampiran angka 3 huruf A;

Wisata Alam Kaliurang dan Kaliadem

NO	JENIS PENGUNJUNG	TARIF RETRIBUSI
1.	Wisatawan Nusantara	Rp3.750,00 per orang
2.	Wisatawan Mancanegara	Rp14.750,00 per orang
3.	kendaraan Jeep Wisata	Rp4.000,00 per kendaraan jeep

dikecualikan atas pengenaan tarif wisata alam Kaliurang dan Kaliadem meliputi:

- pengunjung dibawah 5 (lima) tahun;
- penduduk setempat pada tempat rekreasi wisata alam;
- setiap orang yang menjalankan tugas dinas pemerintahan; dan
- kendaraan angkutan umum beserta sopir dan kondektur yang mempunyai trayek tetap menuju tempat rekreasi dan olahraga.

2. Lampiran angka 3 huruf B;

Wisata Candi (Candi Gebang, Candi Kalasan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Banyunibo, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Kedulan)

NO	JENIS PENGUNJUNG	TARIF RETRIBUSI
1.	Wisatawan Nusantara selain Candi Ijo	Umum: Rp9.750,00 per orang Pelajar: Rp3.750,00 per orang  Tiket Terusan 3 candi: Umum: Rp19.750,00 per orang Pelajar: Rp9.750,00 per orang  Tiket Terusan 8 candi: Umum: Rp39.750,00 per orang Pelajar: Rp19.750,00 per orang  Paket <i>Pre wedding</i> : Rp450.000,00/ 5 orang

NO	JENIS PENGUNJUNG	TARIF RETRIBUSI
2.	Wisatawan Nusantara Candi Ijo	Umum: Rp14.750,00 per orang Pelajar: Rp4.750,00 per orang  Tiket Terusan 3 candi: Umum: Rp19.750,00 per orang Pelajar: Rp9.750,00 per orang  Tiket Terusan 8 candi: Umum: Rp39.750,00 per orang Pelajar: Rp19.750,00 per orang  Paket <i>Pre wedding</i> : Rp450.000,00/ 5 orang
3.	Wisatawan Mancanegara	Rp.19.750 per orang  Tiket Terusan 3 candi: Rp.29.750,00 per orang  Tiket Terusan 8 candi: Rp.49.750,00 per orang  Paket <i>Pre wedding</i> : Rp450.000,00/ 5 orang

3. Lampiran angka 3 huruf C;  
Wisata Menara Pandang

NO	JENIS PENGUNJUNG	TARIF RETRIBUSI
1.	Wisatawan Nusantara	Rp4.000,00 per orang
2.	Wisatawan Mancanegara	Rp15.000,00 per orang
3.	kendaraan Jeep Wisata untuk Wisatawan Nusantara	Jeep/ATV Rp2.000,00,00 per kendaraan

4. Lampiran angka 3 huruf D;  
Museum Gunung Merapi

NO	JENIS WAHANA	TARIF RETRIBUSI
1.	Kawasan Museum Gunung Merapi	
a.	Wisatawan Nusantara	Rp5.000,00 per orang
b.	Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 per orang
2.	<i>Mini Theater</i>	
a.	Wisatawan Nusantara	Rp5.000,00 per orang
b.	Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 per orang